



NOMOR 43

TAHUN 2012

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 43 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA
SEJAHTERA DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Keluarga Berencana Nasional merupakan upaya pokok dalam pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kesejahteraan keluarga sebagai bagian integral pembangunan nasional, perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan pelaksanaannya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kota Cirebon dengan Peraturan Walikota Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 1562 Tahun 2006 tentang Penjabaran Program dan Kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);

17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 36);
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas–Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 37);

19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 38);
20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 16 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 23)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA DI KOTA CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kota adalah Kota Cirebon.
5. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
6. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Cirebon tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kota Cirebon.
7. Walikota adalah Walikota Cirebon.
8. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon.
9. Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara.
10. Urusan Pemerintah adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi wewenangnya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterahkan masyarakat.
11. Pelayanan Dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

12. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah tolok ukur kinerja pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang diselenggarakan Pemerintah Kota.
13. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib.
14. Jenis Pelayanan Dasar Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE-KB dan KS), penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi serta penyediaan Informasi Data Mikro.
15. Kriteria merupakan faktor-faktor penentu serta karakteristik dari jenis pelayanan dasar, indikator dan nilai, batas waktu pencapaian, dan pengorganisasian penyelenggaraan pelayanan dasar dimaksud.
16. Indikator Kinerja adalah tolok ukur keberhasilan per jenis pelayanan.
17. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
18. Pengembangan Kapasitas adalah upaya meningkatkan penetapan kebijakan daerah, kelembagaan, sumber daya dan pendanaan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
19. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.

20. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI SPM
BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA
SEJAHTERA

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota dalam melaksanakan urusan wajib Kota tentang pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera kepada masyarakat; dan
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Pasal 4

Fungsi SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagai :

- a. alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kota sebagai penyedia pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera kepada masyarakat;

- b. tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berkaitan dengan pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja;
- d. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; dan
- e. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Pemerintah Kota.

BAB III
SPM BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA

Pasal 5

Pemerintah Kota dalam menyelenggarakan pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera wajib berpedoman pada SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Pasal 6

SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Walikota ini berkaitan dengan pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target tahunan Tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Penyelenggaraan pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh Badan.

Pasal 8

Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai SPM dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 9

SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini dilaksanakan sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan oleh Kepala Unit Organisasi Provinsi yang membidangi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera atas nama Gubernur dan disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan Kota.

Pasal 10

Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai SPM.

BAB V
MEKANISME DAN KOORDINASI PELAKSANAAN
SPM BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA

Pasal 11

Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan SPM dapat dilaksanakan oleh Unit Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera atau Badan Usaha Milik Daerah atau Lembaga Mitra Pemerintah Kota sesuai SPM yang telah ditetapkan;
- b. perencanaan pembangunan daerah pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera tahun anggaran yang bersangkutan mengacu pada SPM yang telah ditetapkan dan menjadi prioritas bagi daerah;
- c. melakukan sosialisasi, diseminasi, pelatihan penyelenggaraan SPM;
- d. mengembangkan standar-standar teknis dalam pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- e. melakukan survei kepuasan masyarakat secara teratur terhadap pelaksanaan SPM; dan
- f. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinerja pelayanan di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 12

Pembinaan penyelenggaraan pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai SPM dan mekanisme kerjasama antar daerah Kabupaten dan Kota oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 13

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Walikota ini dalam bentuk pemberian standar teknis, pedoman, bimbingan teknis, pelatihan yang meliputi :

- a. perhitungan kebutuhan pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai SPM;
- b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM;
- c. penilaian pengukuran kinerja pelaksanaan SPM; dan
- d. penyusunan laporan kinerja dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 14

Walikota melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai SPM.

BAB VIII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

Badan melaksanakan evaluasi dan pelaporan pencapaian kinerja pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai SPM kepada Kementerian Dalam Negeri dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional melalui Gubernur.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera untuk pencapaian target sesuai SPM dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 30 Juli 2012

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

S U B A R D I

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 31 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2012 NOMOR 43